

## Aktualisasi Fikih dalam Menentukan Imam Salat Mumayyiz dalam Perspektif Ormas Islam (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah)

Khaerunnisa Karunia<sup>1</sup>, Achmad Musyahid<sup>2</sup>, Muhammad Saleh Ridwan<sup>3</sup>, Darussalam<sup>4</sup>,  
Muhammad Saleh Ridwan<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>

Email: [nisasubair99@gmail.com](mailto:nisasubair99@gmail.com)\*

P-ISSN : 2745-7796  
E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Kriteria umum Imam salat dalam Pandangan fikih adalah mengutamakan Hafalan al-Qur'an atau bacaan yang fashih, kemudian yang berilmu atau yang paham akan sunnah terutama mengenai syarat dan rukun imam salat. Kedua, Usia mumayyiz dalam fikih secara umum berkisar antara tujuh tahun sampai sembilan tahun usia yang tidak dikatakan sebagai anak-anak namun juga belum mencapai usia balig. dan belum berlaku hukum taklif padanya. Ketiga, Hukum Imam salat mumayyiz menurut ormas: 1. Nahdatul Ulama: boleh tapi masih diperdebatkan dan cenderung memakruhkannya. 2. Muhammadiyah: Membolehkan tapi tetap mengutamakan orang dewasa yang lebih berilmu jika ada. 3. Wahdah Islamiyah: Membolehkan terutama jika bacaan seorang Mumayyiz lebih banyak dan fashih dari orang dewasa yang hadir. Implikasi penelitian, dengan adanya karya tulis ini dengan beberapa pemaparan tentang Aktualisasi Fikih terhadap Hukum Imam Salat Mumayyiz dalam perspektif Ormas Islam (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan wahdah Islamiyah) bisa menjadi referensi penelitian sekaligus menjadi petunjuk praktis bagi peneliti yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai pembahasan terkait khususnya dalam menetapkan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Fikih, Imam, Mumayyiz, Ormas, Islam

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

### PENDAHULUAN

Tujuan utama diciptakan jin dan Manusia adalah untuk beribadah, adapun syarat diterimanya suatu ibadah adalah Ikhlas dan ittiba'urrahul (mengikuti Rasul). Ibadah yang paling utama adalah salat. Karena merupakan kunci dan inti dari setiap ibadah. Sama halnya dalam salat berjamaah. Yang berperan penting dan yang bertanggung

jawab terhadap kesempurnaan salat adalah Imam salat.

Ibadah yang paling agung adalah salat, sebagai rukun Islam yang kedua dan paling pertama dihisab di hari kiamat sebelum ibadah lainnya, ini merupakan alasan sehingga dalam salat perlu kehati-hatian dan kewaspadaan dalam melaksanakan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Sama halnya dalam melakukan salat berjamaah. Maka yang menjadi kunci utama dan yang

## Aktualisasi Fikih dalam Menentukan Imam Salat Mumayyiz dalam Perspektif Ormas Islam (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah)

*Khaerunnisa Karunia, Achmad Musyahid, Muhammad Saleh Ridwan, Darussalam, Muhammad Saleh Ridwan*

menanggung beban utama adalah seorang imam salat. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah umat Islam, bahwasanya Rasulullah saw. tatkala mengangkat wakil atau pengganti beliau di Madinah semasa mengikuti pertempuran, maka sahabat yang diangkat menjadi amir tersebut juga sekaligus menjadi imam salat bagi para sahabat.

Adapun kedudukan imam salat terhadap masyarakat saat ini juga tak kalah pentingnya. Sebab sebagai pemimpin ibadah teragung yaitu salat, seorang imam hendaknya menjadi pengarah dan pencerah jamaah terhadap ilmu agama Islam, memberikan mereka nasehat-nasehat indah di masjid-masjid, sebagaimana kebiasaan Nabi saw. dan para sahabat yang menjadikan masjid sebagai kantor pusat untuk bermusyawarah, menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, serta sebagai lokasi memutuskan perkara diantara mereka.<sup>1</sup> Imam bukan sekedar sebagai pemimpin ibadah salat semata, melainkan implementasi dari konsep kepemimpinan Islam dalam skala kecil.<sup>2</sup> Maka penting untuk melatih dan membiasakan generasi penerus (anak mumayyiz) dalam memimpin salat, agar kelak mereka mampu menjadi pemimpin umat Islam dalam urusan dunia dan akhirat di masa mendatang.

Dalam kajian Fikih, kesempurnaan ibadah sangat ditentukan oleh terpenuhinya Syarat dan rukunnya. Diantara syarat dan rukun yang dimaksud disini salah satunya adalah Mumayyiz bagi mereka yang telah berlaku hukum taklif padanya. Kriteria Imam salat dalam fikih sudah sangat jelas diparparkan oleh para ulama dari arba'a

madzhab (syafi'iyah, malikiyah, hanafiyah, dan hanbalii).

Salah satu hal yg menjadi masalah dalam masyarakat adalah seringnya menjadikan seorang Mumayyiz sebagai Imam salat terutama pada bulan Ramadhan, Mumayyiz ini di utamakan menjadi Imam salat Tarawih karena banyak hafalannya dan fashih bacaannya. Hal ini tentunya menjadi keresahan bagi penelitian untuk mengkaji terkait keabsahan Imam shalat mumayyiz. Maka dari itu peneliti membahas dalam sebuah tesis yang berjudul:

Aktualisasi Fikih dalam Menentukan Imam Salat Mumayyiz Perspektif Ormas Islam

(Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah.

### METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur buku, jurnal nasional maupun internasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemikiran Islam. Metode analisis yang dilakukan adalah dengan menjelaskan pandangan-pandangan beberapa tokoh terkait judul yang diangkat pada tulisan ini.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pendapat Ormas Nahdatul Ulama

Dalam masalah fikih Nahdatul Ulama umumnya mengikuti mazhab Syafi'i dalam mengenai imam salat mumayyiz menjadi Imam salat:

- Pada prinsipnya, imam salat sebaiknya orang yang sudah balig.
- Mumayyiz boleh menjadi imam dalam kondisi tertentu, misalnya jika tidak ada orang dewasa yang lebih layak.
- Keabsahan salat yang diimami oleh mumayyiz masih diperdebatkan, tergantung situasi dan kondisi. Dalam pendapat ormas ini cenderung memakruhkannya.

<sup>1</sup>Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Munif, *Ahkam Al-Imamah Wa Al-I'timam Fi Al-Salah*, (Cet. I: [t.t.p.]: [t.p.], 1987), h. 64-65

<sup>2</sup>Ali Imran and M. Amir HM, *Nilai Kepemimpinan Dalam Salat Berjemaah (Tinjauan Pendidikan Islam)*, Al-Qayyimah: Jurnal Pendidikan Islam 4, no. 2 (2021): h. 175-192.

- NU lebih berhati-hati dan lebih memilih imam yang sudah balig jika memungkinkan.

## **2. Pendapat Ormas Muhammadiyah**

Dalam masalah hukum mumayyiz menjadi imam salat dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah cenderung lebih fleksibel dalam masalah ini:

- Mumayyiz boleh menjadi imam salat jika memenuhi syarat-syarat tertentu.
- Syarat tersebut meliputi kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, memahami rukun dan syarat salat, serta memiliki akhlak yang baik.
- Muhammadiyah lebih mempertimbangkan kemampuan individu daripada usia semata. Namun, tetap mengutamakan orang dewasa yang lebih berilmu jika ada.

## **3. Pendapat Wahdah Islamiyah**

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Wahdah Islamiyah dalam menetapkan hukum mumayyiz menjadi imam salat yaitu sebagai berikut:

- Pada dasarnya, imam salat sebaiknya orang yang sudah balig dan berilmu.
- Mumayyiz boleh menjadi imam baik salat sunnah maupun salat wajib dalam kondisi tertentu, terutama jika ia memiliki bacaan al-Quran yang lebih baik dari orang dewasa yang hadir.
- Lebih ketat dalam menerapkan syarat-syarat imam, termasuk untuk mumayyiz.

Namun, tetap mempertimbangkan hadis-hadis yang membolehkan anak muda menjadi imam jika memenuhi syarat.

Ketiga ormas ini pada dasarnya membolehkan mumayyiz menjadi imam salat dalam kondisi tertentu, namun dengan tingkat fleksibilitas yang berbeda:

NU cenderung paling berhati-hati sehingga memakruhkan seorang mumayyiz menjadi imam salat baik salat sunnah maupun salat wajib.

Muhammadiyah cenderung lebih fleksibel. Mempertimbangkan dalil-dalil

yang telah disebutkan berdasayka kriteria imam salat yaitu juga mengutamakan bacaan kemudian pemahaman sunnah, dan usia jika ada yang lebih dewasa dan lebih baik bacaannya.

Wahdah Islamiyah cenderung dengan penekanan pada kemampuan individu terutama dalam bacaan al-Qur'an

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan Aktualisasi fikih dalam menentukan Imam salat mumayyiz terhadap perspektif Ormas (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah), peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pandangan tiga organisasi Islam (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah) mengenai Imam salat mumayyiz.

Nahdatul Ulama : Mumayyiz boleh menjadi imam dalam kondisi tertentu, misalnya jika tidak ada orang dewasa yang lebih layak. Keabsahan salat yang diimami oleh mumayyiz masih diperdebatkan, tergantung situasi dan kondisi. Dalam pendapat ormas ini cenderung memakruhkannya. lebih berhati-hati dan lebih memilih imam yang sudah balig jika memungkinkan. (berdasarkan Keputusan Bahtsul Masail).

Muhammadiyah: Mumayyiz boleh menjadi imam salat jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut meliputi kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, memahami rukun dan syarat salat, serta memiliki akhlak yang baik. Muhammadiyah lebih mempertimbangkan kemampuan individu daripada usia semata. Namun, tetap mengutamakan orang dewasa yang lebih berilmu jika ada. (berdasarkan Keputusan Majelis Tarjih)

Wahdah Islamiyah: Mumayyiz boleh menjadi imam baik salat sunnah maupun salat wajib dalam kondisi tertentu, terutama jika ia memiliki bacaan al-Quran yang lebih baik dari orang dewasa yang hadir. Lebih ketat dalam menerapkan syarat-syarat imam, termasuk untuk mumayyiz. Namun, tetap

## Aktualisasi Fikih dalam Menentukan Imam Salat Mumayyiz dalam Perspektif Ormas Islam (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah)

*Khaerunnisa Karunia, Achmad Musyahid, Muhammad Saleh Ridwan, Darussalam, Muhammad Saleh Ridwan*

mempertimbangkan hadis-hadis yang membolehkan anak muda menjadi imam jika memenuhi syarat.

Sebab terjadinya perbedaan antara tiga organisasi islam (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah) mengenai imam salat mumayyiz.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat

Pemahaman terhadap hadis: Masing-masing organisasi memiliki pemahaman yang berbeda terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Pada dasarnya ketiga ormas memilih beberapa hadis yang sama namun metode penetapan hukum yang berbeda.

Metode ijtihad: Metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing organisasi dalam menyikapi permasalahan fikih. Perbedaan pendapat mengenai imam salat mumayyiz adalah hal yang wajar dalam Islam. dan Setiap organisasi mempunyai hak untuk berijtihad dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing.

Pendapat yang paling rajih dari tiga organisasi Islam tersebut islam (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah)

Mengenai pendapat yang paling rajih sebenarnya relatif sesuai dengan pendapat dan pandangan masing-masing individu tergantung hasil kajian dan pemahaman serta tanggapan terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan. Namun berdasarkan penelitian yang dikaji oleh peneliti sendiri yang lebih merujuk pada pendapat ormas Wahdah Islamiyah yaitu boleh seorang mumayyiz atau anak kecil menjadi Imam baik dalam salat sunnah maupun salat wajib. Dengan mempertimbangkan:

Dasar hukum yang mengatakan bahwa balig sebagai syarat imam salat dinilai sangat lemah. Hal ini telah dijelaskan dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyah* bahwa hadis tersebut adalah hadis riwayat Dailami dengan sanad yang sangat lemah. 3

<sup>3</sup>Majmu'ah min mu'allifin, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah* 203.

Memilih pendapat yang lebih mudah. Mazhab Syafii memandang bahwa balig tidak menjadi syarat atau kriteria imam salat berjemaah, makmum salat wajib boleh mengikuti imam yang salat sunnah, serta wudu dan salat yang dilakukan oleh seorang yang belum balig sah secara syar'i. Maka, seorang yang belum balig sah diangkat sebagai imam salat dalam setiap salat berjemaah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu dawud, Ahmad, Hakim 'an Abdillahi ibnu Umar al Bakri. Ahmad Abdurrazizq dkk, Terjemahan tafsir Ath-Thabari, (jakarta: Pustaka Azzam, [t.th])
- al- Zuhaili. Wabh bin Mustafa, Al-Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu. Cet.1. Damaskus:Dar al-Fikri: 1436H.
- al-'Usaimin. Muhammad ibn Salih ibn Muhammad, Syarh Al-Arba ' In Al-Nawawiyah (Riyad): Dar al-Surayya li al-Nasyr, [t.th.].
- al-Bukhari. Muhammad ibn Ismail, Sahih al-Bukhari, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422.
- al-Jaziri. Abdurrahman, al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, juz 1.
- al-Munif. Muhsin ibn Muhammad, Ahkam Al-Imamah Wa Al-I'timam Fi Al-Salah, Cet. I; [t.p.]: [t.p.], 1987.
- al-Qadi Muhammad Suwaid, al-Mazahaib al-Islamiyyah al-Khamsah wa al-Mazhab al-Muwahhid, Cet. I; Beirut: Dâr al-Taqrîb, 1995.
- al-Sa'di. Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdillah, Taisir Al-Karim Al-Rahman, Cet. I; [t.t.p.]: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Amir HM. Ali Imran and M., Nilai Kepemimpinan Dalam Salat Berjemaah (Tinjauan Pendidikan Islam), Al-Qayyimah: Jurnal Pendidikan Islam 4, no. 2. 2021.
- Anwar. Syamsul, Manhaj Tarjih Muhammadiyah. h. 1Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah. Jogjakarta: Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah, 1433/2012.
- Aslan. Pembinaan Khutbah dan Imam Shalat pada Masyarakat desa Sebangun. PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1, 2021
- Asrori. Ma'ruf, Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011), vii.
- As-Sijitsāni, Abu Daud Suliman Bin al-Asy'ātsi al-Azdi, Sunan Abi Daud, Jilid 6.
- Auliana. Nadya, "Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak yang Belum Mumayyiz

## Aktualisasi Fikih dalam Menentukan Imam Salat Mumayyiz dalam Perspektif Ormas Islam (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah)

*Khaerunnisa Karunia, Achmad Musyahid, Muhammad Saleh Ridwan, Darussalam, Muhammad Saleh Ridwan*

- Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang)", Artikel Ilmiah (Malang: Fak.Hukum Universitas Brawijaya, 2013).
- Daimah dan Setyo Pamudi, "Pendekatan Sosiologi Dalam Kajian Pendidikan Islam", UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 2, 2018.
- Goffar. M.Abdul, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, [t.t]: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2019.
- Hasan. Muhammad Hanif, Keabsahan Imam Salat yang Belum Baligh (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi). Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 2, no. 2 (2023).
- <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-mumayyiz-ciri-ciri-dan-bedanya-dengan-baligh-20bdpLfaYWO/full>
- <https://nu.or.id/shalat/hukum-shalat-berjamaah-dengan-anak-kecil-yang-belum-baligh-p15uv>
- <https://suaraaisyiyah.id/bagaimana-kriteria-imam-salat-yang-baik-ini-penjelasan-majelis-tarjih/>
- <https://wahdah.or.id/anak-kecil-yang-belum-baligh-menjadi-imam-salat/>
- <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>
- Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6. no 1, 2021.
- Jamaluddin. Kholid, Peran Wahdah Islamiyah Dalam Dunia Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan tematik 4: no 1 2023
- Kementerian Agama RI, Syamil Quran Terjemah Tafsir Per Kata. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, Al-Mausuah Al-Fikhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Juz 6 (Cet. II; Kuwait: Dar al-Salasil, 1431), h. 202-206
- Kurniawan. Benny, "Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis", Jawa Tengah: Fakultas Tarbiyah IAINU, Saintifika islamica 2, no. 2. 2015
- Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Litfhiyah dan Muh Fitrah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus (Cet. I; Sukabumi: CV. Jejak, 2017).
- Mahfudin. Agus. Metodologi Istibath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6. no 1, 2021.
- Majmu'ah min mu'allifin, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, cet 1, Mesir: Dar al-Shafwah. 1427-1404 H.
- Masyhuri. Aziz, Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama.
- Misrawi. Zuhairi, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan, Cet. I, Jakarta : Kompas, 2010.
- Rumadi (et) Dkk, Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, (Jakarta: LTN PBNU, 2016).
- Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 1, Mesir: [t.p], 2004.
- Subhan. Soleiman Fadeli dan Mohammad, Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliah Uswah, , Cet. 2, (Surabaya : Khalista, 2008).
- Suryadilaga. M. Alfatih, Hadis-hadis tentang Perempuan Sebagai Imam Salat, Masawa: Jurnal studi gender dan Islam 10. No. 2. 2011.
- Sutisna, dan Abdurrahman Misno, Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis metode Ushul Fiqh, Bandung: UKIA PRESS, 2019.
- Tajuddin Arif dkk, Terjemahan kitab sunan abu dawud, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Uhbiyati. Nur, Ilmu Pendidikan Islam, .Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Zahro. Ahmad, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999.